

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas penelitian penulis, tentang pengaruh penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh atau pengaruhnya sangat kecil dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Melalui analisa statistik, baik yang dihitung secara manual ataupun SPSS, yang dilakukan terhadap data jumlah pelaporan SPT tahunan dan denda setiap bulannya dari seluruh wajib pajak badan pajak penghasilan, koefisien korelasi yang di dapat adalah sebesar -0,915. Artinya bahwa sanksi pajak memang tidak memiliki pengaruh atau pengaruh sangat kecil dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan. Dan di peroleh t sebesar -12,002 yang berarti hipotesis ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi pihak KPP sebaiknya melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak atau memperbanyak iklan pajak, agar wajib pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan melaporkan dengan jumlah yang tepat/yang seharusnya sehingga dapat membantu pembangunan negara.
2. Petugas pemeriksa pajak, sebaiknya melakukan tugasnya dengan baik, memeriksa apakah jumlah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan jumlah yang disetor. Dan memeriksa apakah jumlah pajak yang dilaporkan sudah tepat sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Diharapkan setiap petugas pajak tidak bernegosiasi dengan wajib pajak, jika sifatnya negatif, hanya untuk kepentingan pribadi.
3. Undang-undang perpajakan yang baru, yaitu UU No. 28 Tahun 2007, sudah cukup baik. Diharapkan dengan adanya kenaikan sanksi ini, dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, tidak sekedar data sanksi berupa

denda saja, tetapi sanksi secara keseluruhan, sehingga hasil yang didapat nantinya lebih akurat.